



Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Minahasa Utara

Herlyanty Y. A. Bawole^{a,1}, Grace Yurico Bawole^{b,2}, Anastasya E. Gerungan^{c,3}

^aUniversitas Sam Ratulangi Manado, Manado, Indonesia

^bUniversitas Sam Ratulangi Manado, Manado, Indonesia

^cUniversitas Sam Ratulangi Manado, Manado, Indonesia

¹ herlyantybawole@unsrat.ac.id; ² gracebawole@unsrat.ac.id; ³ anastasiagerungan@unsrat.ac.id

*herlyantybawole@unsrat.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-08-12

Diterima

2025-10-15

Dipublikasikan

2025-11-10

Kepolisian Minahasa Utara

Penegakan Hukum

Pengawasan Sosial

Sabung Ayam

Tindakan Kriminal Perjudian

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena maraknya praktik sabung ayam di Kabupaten Minahasa Utara, baik yang dilakukan secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, yang telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti tindak pencurian, perkelahian, dan gangguan ketertiban umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian Minahasa Utara dalam mencegah, menanggulangi, dan menegakkan hukum terhadap pelaku sabung ayam, serta mengkaji peran pengendalian sosial masyarakat dalam mendukung penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan praktik perjudian, peraturan perundang-undangan, dan strategi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Minahasa Utara menerapkan strategi terpadu, mulai dari upaya preemtif dan preventif melalui penyuluhan hukum, pembinaan moral, dan patroli rutin, hingga upaya represif berupa penangkapan dan penyidikan terhadap para pelaku. Aparat kepolisian juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan aparat desa untuk membangun kesadaran serta partisipasi sosial masyarakat. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam memerlukan pendekatan yang seimbang antara tindakan penindakan, pencegahan, dan partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan pengawasan yang efektif serta pemberantasan praktik perjudian secara berkelanjutan.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Penerapan hukum merupakan kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang melibatkan lembaga, aparat, sarana, serta prosedur dalam penegakan hukum. Fungsi dan penerapan hukum dalam masyarakat mencakup beberapa aspek utama, antara lain menjaga ketertiban umum dan mengatur hubungan sosial, menyelesaikan konflik atau sengketa, serta memelihara dan menegakkan tatanan dan aturan hukum, termasuk melalui penggunaan kewenangan yang bersifat memaksa apabila diperlukan. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk

mengubah dan menyesuaikan tatanan serta aturan sosial sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.¹

Tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang memenuhi unsur kesalahan dan dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.² Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah perjudian sabung ayam, yang merupakan bentuk penyimpangan sosial atau perbuatan kriminal. Penyimpangan dipahami sebagai perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perjudian dapat diklasifikasikan sebagai transaksi pertaruhan yang bersifat spekulatif, kegiatan agen konsolidator, berbagai bentuk undian, permainan dan undian resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah, serta permainan atau undian tidak resmi yang tidak mendapat izin dari pemerintah.

Sabung ayam merupakan suatu pertarungan antara dua ekor ayam jantan.³ Di Indonesia, sabung ayam pada awalnya berkembang sebagai permainan tradisional tanpa unsur taruhan, namun seiring waktu mengalami perkembangan menjadi perjudian sabung ayam yang melibatkan taruhan. Kegiatan ini umumnya dilakukan dengan mempertemukan dua ekor ayam jantan di dalam suatu arena untuk diadu hingga salah satu ayam melarikan diri, kalah, atau mati, sementara di sekitar arena berlangsung aktivitas perjudian. Di Kabupaten Minahasa Utara, perjudian sabung ayam merupakan salah satu bentuk perjudian yang paling banyak dijumpai di tengah masyarakat, baik yang dilakukan secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi. Perbuatan ini secara tegas dilarang dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perjudian dan Pasal 542 KUHP.

Perjudian di Indonesia telah berkembang pesat dalam berbagai bentuk di tengah masyarakat. Salah satu bentuk yang tetap bertahan dari masa ke masa adalah perjudian sabung ayam, termasuk di wilayah Minahasa Utara.⁴ Lemahnya pengendalian sosial yang efektif menjadi salah satu faktor kebiasaan yang memperparah kondisi tersebut. Pengendalian sosial merupakan tindakan yang bertujuan untuk membimbing, mengawasi, dan mencegah masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan, dengan tujuan menjaga kepercayaan, mengatur perilaku individu, serta mencegah terjadinya perubahan sosial yang merugikan. Tanpa adanya pengendalian sosial yang efektif, perjudian sabung ayam dapat memicu berbagai dampak negatif, seperti tindak pencurian, perkelahian, pembunuhan, serta berbagai pelanggaran dan tindak pidana lainnya yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah maraknya praktik perjudian sabung ayam di Kabupaten Minahasa Utara, yang merupakan bentuk penyimpangan sosial sekaligus pelanggaran terhadap hukum positif. Meskipun telah secara tegas dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303 dan Pasal 542, praktik ini masih terus berlangsung secara luas, baik secara terbuka maupun terselubung. Hal tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum, termasuk belum efektifnya pengendalian sosial, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, seperti meningkatnya tindak kekerasan, konflik, serta gangguan

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

² Zaidan Ali, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

³ Bill Clark G. Liday, Mark L. Bitos, Jefferson E. Usin, Alvin J. Sumampong, Jenny C. Cano, Jiffrey B. Saguran, Arturo A. Tagle, and Melina G. Gabon, "Factors Influencing the Community to Cockfight and Challenges of Police Officers in Suppressing Illegal Cockfighting in the Philippines," *International Journal of Research*, 3.2. (2023), 343 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.8084545>>

⁴ Muhammad Zein Herlambang, and Siti Sahara, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam Di Kota Langsa," *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1.2 (2019): 117. See too, Ferdian Pamungkas, and Muhammad Yusril Irza, "Tinjauan Yuridis Budaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Kartu Di Kabupaten Kebumen." *Wijayakusuma Law Review* 6.1 (2024): 44.

terhadap ketertiban umum. Dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Minahasa Utara (Polres Minahasa Utara), permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang telah mengakar dan sulit diberantas tanpa adanya upaya yang terstruktur.⁵

Meskipun telah terdapat kajian umum mengenai perjudian sabung ayam di Indonesia, seperti penelitian yang menelaah aspek budaya di Bali (misalnya tajen sebagai praktik ritual dalam upacara *Tabuh Rah*), penelitian yang secara khusus membahas penegakan hukum oleh kepolisian di wilayah Minahasa Utara masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur yang ada, seperti karya Lili⁶ tentang proses penegakan hukum secara umum dan Rahardjo⁷ mengenai fungsi hukum dalam masyarakat, lebih menitikberatkan pada definisi hukum, fungsi penegakan hukum, serta dampak sosial dalam konteks nasional, tanpa mengkaji secara mendalam konteks lokal yang khas seperti di Minahasa Utara. Di wilayah ini, kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama, dipengaruhi oleh budaya lokal serta lemahnya pengendalian sosial, merupakan faktor pendorong utama yang belum banyak diteliti. Kesenjangan penelitian tersebut mencakup belum adanya analisis mendalam mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Minahasa Utara, serta efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap para pelaku, termasuk evaluasi terhadap berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian sosial.

Mengingat maraknya praktik perjudian sabung ayam di Kabupaten Minahasa Utara serta dampaknya terhadap ketertiban umum dan meningkatnya tindak pidana yang berkaitan, penelitian ini penting untuk dilakukan.⁸ Tanpa adanya tindakan yang terstruktur dari aparat penegak hukum, permasalahan ini berpotensi terus berkembang dan semakin merusak tatanan sosial masyarakat. Urgensi penelitian ini juga terletak pada perlunya penguatan pengendalian sosial guna mencegah berkembangnya dampak negatif, seperti perkelahian dan tindakan kekerasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Kepolisian Resor Minahasa Utara dalam upaya pemberantasan perjudian, sehingga dapat mendukung penegakan hukum yang lebih efektif serta menjaga keharmonisan sosial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kepolisian, khususnya Polres Minahasa Utara, dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku perjudian sabung ayam di Minahasa Utara, serta mengidentifikasi peran pengendalian sosial masyarakat dalam upaya penanggulangan praktik perjudian tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan dua pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

RQ1: Bagaimanakah upaya Polres Minahasa Utara dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam?

RQ2: Sejauh mana efektivitas penerapan hukum terhadap pelaku perjudian sabung ayam di Kabupaten Minahasa Utara, termasuk peran pengendalian sosial dalam masyarakat?

⁵ Susi Santi Silaban, Alvi Syahrin, Edy Ikhsan, "Analisis Budaya Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Medan)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5.5 (2025): 3710 <<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>>

⁶ Lili Rasyidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2018)

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

⁸ Salma Laitupa, and Fadli Yasser, "Review of Criminal Law on The Practice of Cockfighting Gambling In Civil Activities In Mamasa (Case Study of Mamasa Regency)," *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)* 1.2 (2022): 452. <<https://doi.org/10.58526/jsret.v1i2.135>>

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum sebagai bahan dasar penelitian melalui penelusuran terhadap permasalahan yang dikaji.⁹ Metode penelitian yuridis normatif digunakan karena dinilai sesuai untuk menganalisis norma-norma hukum secara mendalam tanpa memerlukan pengumpulan data empiris secara langsung dari lapangan, melainkan melalui penelusuran bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur, dan referensi pendukung lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, khususnya yang relevan dengan kajian penegakan hukum.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mencakup kajian terhadap tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan diperoleh dari sumber resmi, seperti situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), maupun arsip hukum nasional. Selanjutnya, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penjabaran terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh melalui karya tulis berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta basis data akademik seperti Google Scholar dan jurnal-jurnal hukum daring. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai bahan pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia hukum yang diperoleh dari sumber referensi digital, termasuk situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun perpustakaan daring.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Kepolisian Resor Minahasa Utara dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Sabung Ayam

Sabung ayam yang pada awalnya merupakan bagian dari upacara adat (*Tabuh Rah*) di Bali, seiring dengan perkembangan waktu telah berubah menjadi salah satu bentuk perjudian yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Minahasa Utara.¹¹ Praktik ini telah menjadi penyakit sosial yang sangat sulit diberantas oleh aparat penegak hukum. Masyarakat yang telah kecanduan perjudian kerap melakukan berbagai cara untuk tetap dapat mengikuti kegiatan tersebut. Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang terus bertahan dari masa ke masa. Para pelaku, baik penyelenggara maupun pihak-pihak yang terlibat di bawahnya, tampak tidak jera dalam menjalankan berbagai bentuk perjudian di tengah masyarakat.¹² Jumlah kasus perjudian dari hari ke hari cenderung meningkat, disertai dengan semakin beragamnya jenis permainan yang berkembang. Pada hakikatnya, perjudian bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum,

⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 1995).

¹¹ I. Nengah Suastika, "Tajen: tradition legitimacy of cockfights gambling (theoretical study of cockfighting gambling in perspective of national law and Bali customary law)," *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 6.4 (2015): 16. See too, Susi Santi Silaban, Alvi Syahrin, Edy Ikhsan, "Analisis Budaya Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Medan)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5.5 (2025): 3712 <<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>>

¹² Gianiddo Marcelino Prang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Judi (Sabung Ayam)," *Lex Crimen* 8.7 (2019), 12. See too, Audyna Mayasari Muin, Andi Tenri Famauri, and Ismail Alrip, "The Gambling Crime Prevention Efforts," *Awang Long Law Review* 3.1 (2020): 23 <<https://doi.org/10.56301/awl.v3i1.99>>

serta membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa karena tidak sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di Indonesia.

Hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban, ketenteraman, serta pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hukum juga harus berperan sebagai sarana pembaruan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan orientasi ke masa depan, bukan semata-mata terikat pada kondisi masa lalu. Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian menjadi sangat penting, mengingat perjudian merupakan bentuk perilaku menyimpang.¹³ Lebih jauh, perjudian merupakan kejahatan nyata terhadap nilai-nilai sosial yang dapat menimbulkan ketegangan, baik di antara para pelaku maupun penonton. Perjudian juga merupakan tindak pidana yang mengancam keberlangsungan ketertiban umum. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang tidak terpisahkan dari kebijakan sosial (*social policy*), dan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan perjudian sabung ayam dengan mempertimbangkan kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara bukanlah hal yang mudah, mengingat praktik perjudian hampir mustahil untuk diberantas secara menyeluruh. Tindak pidana perjudian cenderung akan terus ada dan berkembang di berbagai lapisan masyarakat.

Berdasarkan laporan Tribun Manado pada Selasa, 6 Juni 2024, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) berhasil mengungkap kasus perjudian sabung ayam di lokasi Sarongsong Dua, Kabupaten Minahasa Utara, pada 4 Juni 2024. Dalam pengungkapan tersebut, aparat kepolisian mengamankan empat orang tersangka berinisial AK, OG, MT, dan A. Barang bukti yang berhasil disita antara lain uang tunai sebesar Rp39.812.000, sebanyak 23 ekor ayam jantan, 7-unit telepon genggam, 3 buah sabuk, dan 3 buah kandang ayam. Perkara ini selanjutnya akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (Tahap I), dengan para tersangka dijerat Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulut, Komisaris Polisi Kristian, bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulut, Komisaris Polisi Gani F. Siahaan, dalam konferensi pers di Aula Pers Polda Sulut pada Selasa, 6 Juni 2024.

Hukum seharusnya berperan sebagai pendorong dan pelopor dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan mewujudkan ketertiban sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi kepentingan bersama. Sejalan dengan peran tersebut, Kepolisian Resor Minahasa Utara telah melakukan berbagai upaya dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam, yang diawali dengan upaya preemtif. Upaya preemtif merupakan tindakan awal yang bersifat pencegahan, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai positif dan norma hukum kepada masyarakat agar norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri individu, sehingga meskipun terdapat kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana, niat untuk melakukannya dapat diminimalkan. Dalam konteks upaya preemtif, faktor niat (*mens rea*) menjadi berkurang meskipun kesempatan (*opportunity*) tersedia.¹⁴ Para ahli hukum berpendapat bahwa ketidaktahuan terhadap suatu peraturan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian (*culpa*). Oleh karena itu, kesalahpahaman (*dwaling*) terhadap norma hukum pidana, meskipun suatu perbuatan tidak secara nyata dimaksudkan sebagai tindak pidana, kerap dijumpai dalam berbagai bentuk pelanggaran. Van Hattum menyatakan bahwa apabila seseorang benar-benar tidak mengetahui norma hukum pidana, maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, perbuatan pelaku harus terlebih dahulu dirumuskan

¹³ Dimas Bayu, "Legal Compliance and Enforcement Against Gambling Crimes in Sorong City," *Journal of Law Justice* 3.2 (2025) <<https://doi.org/10.33506/jlj.v3i2.3765>>

¹⁴ N. Listiawati, "Mengenal Berbagai Tindakan Preemtif, Preventif, Dan Represif Kepolisian," May 20, 2022, <Pip. Kepri. Polri. Go. Id. <https://Pid. Kepri. Polri. Go. Id/Mengenal-Berbagai-Tindakan-Preemtif-Preventif-Dan-Represif-Kepolisian>>. [Accessed in November 12, 2025].

berdasarkan norma hukum pidana untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, aparat kepolisian, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat bekerja sama untuk memberantas segala bentuk perjudian. Upaya preemtif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Minahasa Utara dilakukan melalui peningkatan kualitas moral individu.¹⁵ Sebelumnya, banyak generasi muda yang mudah terjerumus akibat pola pikir yang mudah dipengaruhi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas moral dilakukan pada setiap individu melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anggota keluarga, peserta didik, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk moral dan pola pikir yang baik, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran individu untuk menjauhi perbuatan menyimpang, termasuk perjudian.

Setelah pelaksanaan upaya preemtif tersebut, Kepolisian Resor Minahasa Utara melanjutkan dengan upaya preventif.¹⁶ Upaya ini merupakan kelanjutan dari tindakan antisipatif yang berfokus pada pencegahan terjadinya tindak pidana sebelum perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Dalam upaya preventif, penekanannya adalah pada penghilangan atau pembatasan kesempatan terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, Polres Minahasa Utara melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjudian, khususnya sabung ayam yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan penyuluhan tersebut dilaksanakan melalui berbagai program, seperti Jumat Bacarita dan Minggu Ceria. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, aparat kepolisian menerima pengaduan dan laporan dari masyarakat, mendengarkan aspirasi dan masukan warga, menjawab pertanyaan seputar perjudian sabung ayam maupun permasalahan lainnya, serta memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat.¹⁷

Tahap akhir yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Minahasa Utara adalah tindakan represif. Tindakan ini dilaksanakan ketika suatu tindak pidana telah terjadi, dengan menitikberatkan pada penegakan hukum melalui pemberian sanksi pidana. Secara konseptual, proses ini diawali dengan penyelidikan dan penyidikan, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait, serta pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Tujuan dari tindakan represif adalah untuk menindak pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta memperbaiki perilaku pelaku agar menyadari bahwa perbuatannya salah, melanggar hukum, dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus memberikan efek jera serta menjadi peringatan bagi masyarakat lainnya mengenai konsekuensi dan sanksi hukum yang dapat dikenakan.

Di Kabupaten Minahasa Utara, aparat kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam perjudian sabung ayam. Apabila tidak ditemukan bukti bahwa seseorang turut serta dalam aktivitas perjudian dan yang bersangkutan

¹⁵ Audyna Mayasari Muin, Andi Tenri Famauri, and Ismail Alrip, "The Gambling Crime Prevention Efforts," *Awang Long Law Review* 3.1 (2020): 25. <<https://doi.org/10.56301/awl.v3i1.99>> See too, Ikhsan Danis Nur Hidayat, And Kelik Endro Suryono, "Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Wilayah Polres Bantul," *Ganec Swara* 19.1 (2025): 181 <<https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.201>>

¹⁶ Ferdin Okta Wardana, "Peran kepolisian terhadap tindak pidana judi sabung ayam di Ponorogo," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3.1 (2022): 39 <<https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13431>> See too, Jodry Landangkasiang, "Analisis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam Di Wilayah Manado (Studi Kasus Di Polsek Bunaken)," *Lex Privatum* 13.2 (2024): 143; Mentary Palayukan, "Peran Pemerintah Daerah Tana Toraja Dalam Menanggulangi Perjudian Bulangan Londong (Sabung Ayam) Pada Upacara Kematian Di Tana Toraja," *Jurnal Ilmu Hukum* (2015): 13.

¹⁷ Ikhsan Danis Nur Hidayat, And Kelik Endro Suryono, "Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Wilayah Polres Bantul," *Ganec Swara* 19.1 (2025): 185 <<https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.201>>

hanya sebagai penonton tanpa melakukan taruhan, maka terhadap orang tersebut diberikan pembinaan dan pemahaman mengenai larangan perjudian sabung ayam serta diminta untuk membuat surat pernyataan sebagai pembelajaran ke depan. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan hak setiap orang untuk hidup bermasyarakat dan prinsip bahwa seseorang tidak dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana tanpa adanya bukti keterlibatan. Terhadap pelaku perjudian sabung ayam yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kepolisian Resor Minahasa Utara melakukan penangkapan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada, serta segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.¹⁸ Kewenangan tersebut diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Upaya Kepolisian Resor Minahasa Utara dalam mengungkap tindak pidana perjudian sabung ayam menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah kebiasaan para pelaku yang telah mengakar, serta masih adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa sabung ayam hanyalah sekadar hiburan. Meskipun beberapa pelaku berhasil diamankan, sering kali muncul pelaku-pelaku baru, termasuk yang berasal dari daerah lain. Selain itu, lokasi pelaksanaan sabung ayam yang berpindah-pindah, tersembunyi, dan berada di wilayah yang cukup terpencil menyebabkan aparat kepolisian kerap tiba di tempat kejadian setelah para pelaku melarikan diri. Para pelaku juga cenderung dengan cepat melarikan diri ketika keberadaan mereka diketahui oleh aparat penegak hukum.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan alat bukti yang berhasil diamankan dalam proses penyidikan, karena para pelaku sering kali membuang atau membawa kabur seluruh barang bukti saat melarikan diri. Keterlambatan laporan dari masyarakat turut menghambat proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian. Selain itu, adanya kebocoran informasi pada saat proses penyelidikan berlangsung memberi kesempatan kepada para pelaku untuk menyembunyikan atau mengamankan barang bukti sebelum tindakan penegakan hukum dilakukan. Keseluruhan faktor tersebut menjadi tantangan yang cukup signifikan bagi aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Kabupaten Minahasa Utara.

3.2 Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Sabung Ayam di Minahasa Utara dan Peran Pengawasan Sosial Masyarakat

Penegakan hukum terhadap pelaku perjudian sabung ayam di Kabupaten Minahasa Utara dilakukan melalui berbagai upaya, mulai dari razia rutin, penangkapan pelaku, hingga proses penyidikan dan penuntutan. Kepolisian Resor Minahasa Utara secara aktif menerima laporan dari masyarakat dan menindaklanjutinya berdasarkan informasi intelijen. Dalam beberapa kasus, pelaku berhasil ditangkap di tempat kejadian perkara beserta barang bukti berupa ayam aduan, uang taruhan, serta perlengkapan sabung ayam lainnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian menghadapi sejumlah hambatan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah sifat kegiatan sabung ayam yang berpindah-pindah dan dilakukan secara tersembunyi, sehingga menyulitkan proses pengawasan dan penindakan. Selain itu, minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan, baik karena adanya rasa takut terhadap

¹⁸ Khairuddin Hasibuan, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Tanjak Law Journal* 1.1 (2025): 3. See too, Dini Ramdania, "Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17.2 (2018): 109 <<https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i2.60>>

ancaman dari pelaku maupun karena adanya hubungan sosial yang dekat dengan para pelaku, turut menghambat proses penegakan hukum.¹⁹

Tidak jarang pula terdapat oknum masyarakat yang terlibat dalam melindungi praktik perjudian sabung ayam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Kepolisian Resor Minahasa Utara menerapkan sejumlah strategi, antara lain peningkatan patroli serta penguatan kegiatan intelijen. Aparat kepolisian juga melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa guna meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga. Penyuluhan hukum menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian, karena masyarakat yang memahami dampak negatif sabung ayam cenderung akan menolak praktik tersebut.²⁰

Selain itu, aparat kepolisian memperkuat jaringan intelijen untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat terkait lokasi dan waktu pelaksanaan sabung ayam. Patroli rutin ditingkatkan, khususnya pada akhir pekan dan hari libur, yang merupakan waktu rawan terjadinya perjudian sabung ayam. Di samping itu, kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait terus diperkuat guna mendorong pembentukan peraturan daerah yang mendukung pengendalian dan penanggulangan praktik perjudian di wilayah Kabupaten Minahasa Utara.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik perjudian sabung ayam di Kabupaten Minahasa Utara merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional. Penegakan hukum tidak dapat hanya mengandalkan tindakan represif semata, melainkan harus disertai dengan upaya edukatif dan partisipatif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.²¹ Dengan adanya sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan masyarakat, diharapkan dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan oleh praktik sabung ayam dapat diminimalkan secara signifikan.

Kepolisian Resor Minahasa Utara menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi perjudian sabung ayam. Selain melakukan tindakan represif berupa penangkapan dan proses hukum terhadap para pelaku, aparat kepolisian juga melaksanakan upaya preventif melalui penyuluhan dan pendidikan hukum kepada Masyarakat.²² Penyuluhan hukum tersebut dilakukan di desa-desa yang rawan praktik perjudian dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta aparat pemerintahan desa. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran hukum dan moral masyarakat agar menolak praktik sabung ayam sebagai bentuk perjudian yang merusak tatanan sosial.²³ Melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif ini, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Perjudian sabung ayam merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu

¹⁹ I. Nengah Suastika, "Tajen: tradition legitimacy of cockfights gambling (theoretical study of cockfighting gambling in perspective of national law and Bali customary law)," *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 6.4 (2015): 19.

²⁰ Sudaryono, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Universitas Muhamadiyah, 2022).

²¹ Muchsin, *Perlindungan dan Penegakan Hukum* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2003).

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). See too, Herlyanty YA. Bawole, and Grace Y., "Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Polres Minahasa Utara," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4.5 (2024): 8179. <<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15560>>

²³ Christine ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

permainan judi, dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda.²⁴ Dalam konteks ini, sabung ayam yang disertai dengan taruhan uang atau barang berharga secara jelas termasuk dalam kategori perjudian yang dilarang oleh hukum. Meskipun dalam beberapa budaya lokal sabung ayam dianggap sebagai tradisi atau hiburan, hukum positif Indonesia tidak memberikan pengecualian terhadap praktik tersebut apabila unsur-unsur perjudian telah terpenuhi.

Di wilayah hukum Kepolisian Minahasa Utara, penegakan hukum terhadap kejahatan sabung ayam dilakukan melalui berbagai tindakan penegakan hukum represif dan preventif. Penegakan hukum dimulai dengan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat atau pemantauan intelijen. Setelah memperoleh informasi mengenai lokasi dan waktu sabung ayam, polisi melakukan penggerebekan di tempat kejadian. Dalam beberapa kasus, pelaku ditangkap di tempat kejadian bersama dengan barang bukti berupa ayam aduan, uang taruhan, dan peralatan arena. Barang bukti kemudian diamankan untuk keperluan investigasi, dan pelaku diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Proses hukum terhadap tindak pidana sabung ayam meliputi tahapan penyidikan oleh kepolisian, penahanan sementara, serta pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.²⁵ Dalam proses tersebut, aparat kepolisian berupaya mengumpulkan alat bukti yang cukup, termasuk keterangan saksi, dokumentasi kegiatan, serta hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diamankan. Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi atau bersedia menjadi saksi dalam proses hukum. Banyak warga yang enggan melapor atau memberikan keterangan karena takut terhadap intimidasi dari para pelaku atau karena adanya hubungan sosial yang dekat dengan mereka.²⁶ Dalam beberapa kasus, bahkan ditemukan keterlibatan oknum masyarakat yang melindungi praktik sabung ayam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam tidak hanya menghadapi kendala teknis, tetapi juga tantangan sosial dan budaya yang kompleks.²⁷

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kepolisian Resor Minahasa Utara (Polres Minahasa Utara) menerapkan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif. Selain melakukan upaya represif berupa penangkapan dan proses hukum terhadap para pelaku, aparat kepolisian juga melaksanakan pendekatan preventif melalui penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan di desa-desa yang rawan praktik perjudian dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta aparat pemerintahan desa. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk membangun kesadaran hukum dan moral masyarakat agar menolak praktik sabung ayam sebagai bentuk perjudian yang mengganggu ketertiban sosial.²⁸

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). See too, Zulkifli Ismail, "Peran Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam pada Masa yang Akan Datang melalui Pendekatan Non-Penal," *Krtha Bhayangkara* 13.1 (2019): 146. <<https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.18>>

²⁵ Maya Lasena, Fenty U. Puluwulawa, Fence M. Wantu, and Ahmad Ahmad, "Cockfighting Gambling Criminal Acts Commitment," *Estudiante Law Journal* 4.2 (2022), 82 <<https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.16039>>

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara* (Jakarta: Bina Ilmu, 1987). See too, Dini Ramdania, "Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17.2 (2018): 110 <<https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i2.60>>

²⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Penegakan Hukum* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press. 2003). See too, I. Nengah Suastika, "Tajen: tradition legitimacy of cockfights gambling (theoretical study of cockfighting gambling in perspective of national law and Bali customary law)," *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 6.4 (2015): 17.

²⁸ Paulus Anselmus Felix Lamintang, and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). See too, Muchamad Ilham Tantowi, and Imam Makhali, "Penegakan

Selain itu, aparat kepolisian juga memperkuat jaringan intelijen guna memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat terkait lokasi serta waktu pelaksanaan kegiatan sabung ayam.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Minahasa Utara mencerminkan adanya dinamika antara norma hukum dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Penegakan hukum tidak dapat hanya mengandalkan tindakan represif semata, tetapi harus disertai dengan pendekatan edukatif dan partisipatif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemaksaan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan transformasi sosial.²⁹ Oleh karena itu, strategi penegakan hukum yang seimbang antara tindakan penindakan dan pencegahan merupakan kunci utama dalam memberantas praktik perjudian sabung ayam secara berkelanjutan.

Sabung ayam merupakan salah satu bentuk perjudian yang menimbulkan dampak hukum dan moral dalam kehidupan masyarakat. Pemberantasannya memerlukan pendekatan yang terpadu antara aspek hukum, sosial, dan budaya. Penanggulangan sabung ayam tidak dapat hanya mengandalkan upaya penegakan hukum semata, melainkan harus disertai dengan sinergi antara hukum, masyarakat, dan budaya agar penegakan hukum dapat berjalan efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta meluruskan tradisi yang bertentangan dengan hukum tanpa menghilangkan identitas budaya lokal.³⁰ Tanpa adanya kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat, upaya penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal. Sabung ayam dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, atau turut serta dalam perjudian, dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda.³¹ Dalam konteks ini, sabung ayam yang melibatkan taruhan uang atau barang berharga secara jelas termasuk dalam kategori perjudian yang dilarang oleh hukum. Meskipun dalam beberapa budaya lokal sabung ayam dianggap sebagai tradisi atau hiburan, hukum positif Indonesia tidak memberikan pengecualian terhadap praktik tersebut apabila unsur-unsur perjudian telah terpenuhi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Kepolisian Resor Minahasa Utara mencerminkan adanya dinamika antara norma hukum dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Penegakan hukum tidak cukup hanya dengan tindakan represif, tetapi harus dibarengi dengan pendekatan edukatif dan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksaan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum yang seimbang antara tindakan penindakan dan upaya pencegahan merupakan kunci utama dalam memberantas praktik perjudian sabung ayam secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Minahasa Utara dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam dilaksanakan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan sebagai langkah awal yang bersifat

Hukum Terhadap Judi Sabung Ayam (Study Kasus Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 13.1 (2024): 77 <<https://doi.org/10.32503/mizan.v13i1.5334>>

²⁹ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 2.2 (2018), 16 <<https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>>

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

³¹ Sudaryono, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Universitas Muhamadiyah, 2022).

edukatif dan persuasif, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta pendekatan kultural. Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif. Dalam konteks perjudian sabung ayam, upaya preventif meliputi pemberian pemahaman mengenai dampak negatif perjudian terhadap perekonomian keluarga, moral masyarakat, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Kepolisian juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan aktivitas sabung ayam yang mencurigakan sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sosialisasi hukum dan moral dilakukan melalui penyuluhan, penjelasan mengenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta penguatan nilai-nilai moral dan keagamaan yang menolak praktik perjudian. Selain itu, kepolisian bekerja sama dengan tokoh adat dan tokoh agama dalam menyampaikan pesan anti-perjudian, melakukan pemetaan wilayah rawan sabung ayam untuk mendukung pengawasan yang lebih terarah, serta memanfaatkan media sosial dan saluran komunikasi lokal sebagai sarana kampanye edukatif.

Upaya preventif difokuskan pada pencegahan langsung di lapangan. Kepolisian Resor Minahasa Utara secara rutin melakukan patroli di wilayah-wilayah yang dikenal rawan terjadinya sabung ayam, memantau aktivitas masyarakat pada waktu-waktu tertentu yang berpotensi terjadi perjudian, serta melakukan pendekatan kepada pemilik lahan agar tidak mengizinkan lahannya digunakan sebagai arena perjudian ilegal. Tindakan preventif juga mencakup pemasangan spanduk peringatan di lokasi strategis serta penyebaran informasi melalui media sosial dan radio lokal guna memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan dan sanksi hukum terhadap perjudian sabung ayam. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan aparat desa dan rukun tetangga/rukun warga untuk membangun sistem pengawasan berbasis masyarakat, termasuk pelatihan warga dalam mengenali tanda-tanda awal aktivitas sabung ayam serta pembentukan pos keamanan lingkungan.

Upaya represif dilakukan ketika telah terjadi pelanggaran hukum, dengan penindakan tegas terhadap para pelaku. Kepolisian Resor Minahasa Utara melakukan penggerebekan di lokasi sabung ayam berdasarkan laporan masyarakat dan informasi intelijen, menangkap pihak-pihak yang terlibat langsung, serta menyita barang bukti berupa ayam aduan, uang taruhan, kandang, dan perlengkapan lainnya. Selanjutnya, para pelaku diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari penyidikan, pemeriksaan saksi, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Dalam proses peradilan, pelaku yang terbukti bersalah dapat dijatuhi pidana penjara dan/atau denda. Pendekatan represif ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi masyarakat luas agar tidak terlibat dalam praktik perjudian.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Minahasa Utara mencerminkan perpaduan antara tindakan represif, preventif, dan edukatif. Kepolisian telah berupaya secara maksimal untuk mengatasi berbagai kendala, seperti lokasi perjudian yang tersembunyi, pelaku yang melarikan diri, keterbatasan alat bukti, serta keterlambatan laporan dari masyarakat. Pendekatan yang komprehensif ini menunjukkan komitmen aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban umum, moralitas masyarakat, dan kesadaran hukum, dengan tujuan akhir memberantas praktik perjudian sabung ayam secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak

cipta." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 2.2 (2018), 18.
<<https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>>

Bawole, Herlyanty YA, and Grace Y. Bawole. "Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Polres Minahasa Utara." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4.5 (2024): 8175-8183. <<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15560>>

Erlangga, Dimas Bayu. "Legal Compliance and Enforcement Against Gambling Crimes in Sorong City." *Journal of Law Justice* 3.2 (2025): 115-126. <<https://doi.org/10.33506/jlj.v3i2.3765>>

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Jakarta: Bina Ilmu, 1987.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hasibuan, Khairuddin. "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Tanjak Law Journal* 1, no. 1 (2025): 1-6.

Herlambang, Muhammad Zein, and Siti Sahara. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam Di Kota Langsa." *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1.2 (2019): 112-121.

Hidayat, Ikhsan Danis Nur, And Kelik Endro Suryono. "Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Wilayah Polres Bantul." *Ganec Swara* 19.1 (2025): 184-189. <<https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.201>>

Ismail, Zulkifli. "Peran Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam pada Masa yang Akan Datang melalui Pendekatan Non Penal." *Krtha Bhayangkara* 13.1 (2019): 140-163. <<https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.18>>

Kansil, Christine ST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Laitupa, Salma, and Fadli Yasser. "Review of Criminal Law on The Practice of Cockfighting Gambling In Civil Activities In Mamasa (Case Study of Mamasa Regency)." *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)* 1.2 (2022): 449-457. <<https://doi.org/10.58526/jsret.v1i2.135>>

Lamintang, Paulus Anselmus Felix, and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Landangkasiang, Jodry. "Analisis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam Di Wilayah Manado (Studi Kasus Di Polsek Bunaken)." *Lex Privatum* 13.2 (2024).

Lasena, Maya, Fenty U. Puluhulawa, Fence M. Wantu, and Ahmad Ahmad. "Cockfighting Gambling Criminal Acts Commitment." *Estudiante Law Journal* 4, no. 2 (2022): 77-90. <<https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.16039>>

Liday, Bill Clark G., Mark L. Bitos, Jefferson E. Usin, Alvin J. Sumampong, Jenny C. Cano, Jiffrey B. Saguran, Arturo A. Tagle, and Melina G. Gabon. "Factors Influencing the Community to Cockfight and Challenges of Police Officers in Suppressing Illegal Cockfighting in the Philippines." *International Journal of Research*, 3.2. (2023): 343. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.8084545>>

Listiawati, N. "Mengenal Berbagai Tindakan Preemtif, Preventif, Dan Represif Kepolisian." May 20, 2022. <*Pip. Kepri. Polri. Go. Id. Htps://Pid. Kepri. Polri. Go. Id/Mengenal-Berbagai-Tindakan-Preemtif-Preventif-Dan-Represif-Kepolisian*>. [Accessed in November 12, 2025].

Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Makale, Alvin. "Law Enforcement Against Criminal Acts Of Cockfighting Gambling." *Estudiante Law Journal* 2, no. 3 (2020): 547-559. <<https://doi.org/10.33756/eslaj.v2i3.14713>>

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Muchsin. *Perlindungan dan Penegakan Hukum*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press. 2003.

Muin, Audyna Mayasari, Andi Tenri Famauri, and Ismail Alrip. "The Gambling Crime Prevention Efforts." *Awang Long Law Review* 3.1 (2020): 22-27. <<https://doi.org/10.56301/awl.v3i1.99>>

Palayukan, Mentary. "Peran Pemerintah Daerah Tana Toraja Dalam Menanggulangi Perjudian Bulangan Londong (Sabung Ayam) Pada Upacara Kematian Di Tana Toraja." *Jurnal Ilmu Hukum* (2015): 1-18.

Pamungkas, Ferdian, and Muhammad Yusril Irza. "Tinjauan Yuridis Budaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Kartu Di Kabupaten Kebumen." *Wijayakusuma Law Review* 6.1 (2024): 41-49.

Prang, Gianiddo Marcelino. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Judi (Sabung Ayam)." *Lex Crimen* 8.7 (2019).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.

Ramdania, Dini. "Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17.2 (2018): 105-114. <<https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i2.60>>

Rasyidi, Lili. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2018.

Santi Silaban, Susi, Alvi Syahrin, Edy Ikhsan. "Analisis Budaya Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Medan)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5.5 (2025): 3706-3717. <<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>>

Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Suastika, I. Nengah. "Tajen: tradition legitimacy of cockfights gambling (theoretical study of cockfighting gambling in perspective of national law and Bali customary law)." *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 6.4 (2015): 15-19.

Sudaryono, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Universitas Muhamadiyah, 2022.

Sudirman, Sudirman, and Surya Desismansyah Eka Putra. "Legal Strategies for Combating Cockfighting Gambling Through Public Legal Awareness." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2: 204-222. <<https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.203-214>>

Tantowi, Muchamad Ilham, and Imam Makhali. "Penegakan Hukum Terhadap Judi Sabung Ayam (Study Kasus Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 13.1 (2024): 72-79. <<https://doi.org/10.32503/mizan.v13i1.5334>>

Wardana, Ferdin Okta. "Peran kepolisian terhadap tindak pidana judi sabung ayam di Ponorogo." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3.1 (2022): 37-47. <<https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13431>>